



PUTUSAN

Nomor 0017/Pdt.G/2016/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat, sebagai berikut. Antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D.1 (Kebidanan), pekerjaan PNS di Puskesmas XXXXX, tempat kediaman di Kampung Jaya Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS TNI AD, tempat kediaman di Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 0017/Pdt.G/2016/PA.Mrk mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, Seri : XXXXX, Nomor : XXXXX, tertanggal 31 Desember 1999, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke;
2. Bahwa sebelum akad nikah status Penggugat adalah Perawan, sedangkan status Tergugat adalah Jejaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kompi A di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama 11 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah dinas Puskesmas XXXXX di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama :

- a. XXXXX, laki-laki, berumur 15 tahun;
- b. XXXXX, perempuan, meninggal pada usia 12 tahun;
- c. XXXXX, perempuan, berumur 13 tahun;
- d. XXXXX, perempuan, berumur 2 tahun 8 bulan;

Anak-anak yang masih hidup tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan karena :

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering mabuk-mabukan dan main togel yang sudah sulit untuk disembuhkan;
- c. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- d. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Tergugat, dan tiba-tiba ada orang yang datang menagih hutang kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2013 di sebabkan Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan marah-marah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat tanpa alasan yang jelas, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan seizin Penggugat. Sejak

2 | H l m

Put. 0017/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relaas* / surat panggilan Nomor 0017/Pdt.G/2016/PA.Mrk, tanggal 20 Januari 2016 dan 01 Februari 2016 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasihat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik,

3 | H l m

Put. 0017/Pdt.G/2016/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 31 Desember 1999, yang dikeluarkan PPN Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : XXXXX, tertanggal 8 Januari 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani a/n Komandan Kodim 1707 / Merauke, Sie. Personalia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 50 tahun, agama Katolik, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Wonorejo, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, dibawah sumpah di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Desember 1999, dan saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah dinas Puskesmas XXXXX di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
 - bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masih hidup masing-masing bernama:
 - a. XXXXX, usia 15 tahun;

4 | H l m

Put. 0017/Pdt.G/2016/PA.Mrk



- b. XXXXX, umur 13 tahun;
- c. XXXXX, umur 2 tahun 8 bulan.

Dan ketiga anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;

- bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan bahagia namun sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- bahwa sepengetahuan saksi bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah sering cekcok mulut dan Tergugat pernah memukul Penggugat;

- bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering mabuk-mabukan serta Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain / selingkuh;

- bahwa saksi mengetahui perihal pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat;

- bahwa saksi pernah mendengar Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering main judi togel namun saksi tidak pernah melihat langsung;

- bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah sejak bulan Januari tahun 2013 yang hingga saat ini sudah berjalan 2 tahun 3 bulan, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

- bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;

- bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah karena menyerahkan / memulangkan Penggugat kepada saksi selaku orang tua Penggugat;



- bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;
- bahwa saksi menambahkan keterangan mengenai Tergugat sudah lebih dari 3 tahun tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi memperhatikan anak-anaknya, tidak pernah menengok. Bahkan pada saat anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : XXXXX meninggal dunia Tergugat juga tidak datang menengok ataupun memberikan uang untuk pengurusan jenazah, Tergugat baru datang seminggu kemudian setelah kematian.

Bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan mencukupkan keterangan diatas;

2. Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999;
- bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah dinas Puskesmas XXXXX, di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun anak kedua yang bernama : XXXXX telah meninggal dunia setelah Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan bahagia namun sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sepengetahuan saksi bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah sering cekcok mulut dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui perihal pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah mendengar Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering main judi togel namun saksi tidak pernah melihat langsung;
- bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah sejak bulan Januari tahun 2013 hingga saat ini, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal sendiri di Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin;
- bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya pernah memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan mencukupkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

7 | H l m

Put. 0017/Pdt.G/2016/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Puskesmas XXXXX, dan untuk mengajukan perkara ini telah melampirkan surat izin atasan dengan surat nomor : XXXXX, tertanggal 08 Januari 2016, sehingga Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Merauke telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *Verstek*;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

8 | H l m

Put. 0017/Pdt.G/2016/PA.Mrk



وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعي
إلى حاكم من حاكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق
له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : “barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.*

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkar terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 31 Desember 1999 dan Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: XXXXX, tertanggal 8 Januari 2016, bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.1 dan P.2 sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1 dan P.2) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan pencatatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 31 Desember 1999. Dengan demikian Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.2 adalah Surat Keterangan yang menerangkan Tergugat telah dinonaktifkan dari tempat Tergugat berdinaskarena meninggalkan tugas atau disersi, dan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka terbukti bahwa Tergugat bukan lagi sebagai anggota TNI AD / Anggota Kodim 1707 Merauke;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa sekalipun saksi tidak pernah menyaksikan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan hanya mengetahui Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan saksi I Penggugat mengetahui Tergugat menyerahkan Penggugat

10 | H l m

Put. 0017/Pdt.G/2016/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang tuanya serta mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa pengetahuan kedua saksi tersebut diatas suatu yang wajar karena tidak semua permasalahan dalam rumah tangga tidak harus diketahui orang lain, kemungkinan hal-hal yang sangat pribadi ditutup rapat-rapat dan tidak menjadi konsumsi publik, maka sangat logis jika pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak diketahui kedua saksi tersebut, akan tetapi saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak terjalin komunikasi yang baik dan Tergugat telah menyerahkan Penggugat ke orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut diatas yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, keterangan mana diakui pula oleh Penggugat walaupun tanpa terlebih dahulu menyebutkan sebab/alasan hukum (*vrem de oorzaak*) timbulnya perpisahan/perselisihan, maka Majelis Hakim menilai kesaksian yang demikian mempunyai kekuatan hukum pembuktian dan dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 90K/AG/2003 tanggal 11 Nopember 2005 yang kaidah hukumnya “Keterangan dua orang saksi dalam perkara cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat”;

Menimbang, bahwa dalam dalil surat gugatan, Penggugat menyatakan telah berselisih dan bertengkar, namun dalam pembuktian yang diajukan oleh Penggugat tidak terbukti secara nyata telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hanya diperoleh keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* karena saksi mengetahui dari Penggugat, sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam rangka menerapkan kaidah Hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Nomor : 90 K/90K/AG/2003 tanggal 11 Nopember 2005, maka Majelis Hakim berpendapat kecermatan yang dimaksud dari Yurisprudensi tersebut adalah sedapat mungkin merangkai fakta-fakta yang samar menjadi nyata dengan indikasi-indikasi kuat yang mengikuti peristiwanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun tanpa menjalankan kewajiban layaknya suami isteri dan tidak

11 | H l m

Put. 0017/Pdt.G/2016/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada komunikasi. Fakta ini menunjukkan adanya kumulasi atau puncak keengganan / ketidakmauan yang disebabkan oleh sesuatu yang menyakitkan dan menyusahkan bagi Penggugat dan Tergugat. Dan bila dihubungkan dengan tujuan pernikahan yang menginginkan kebahagiaan yang tercermin dari saling asih, asah dan asuh. Maka peristiwa / kejadian maupun penyebab yang disampaikan kedua saksi Penggugat menjadi logis dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa peristiwa yang dimaksud diatas adalah :

- Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab pertengkaran adalah Tergugat sering mabuk-mabukan dan tidak dapat menafkahi secara layak Penggugat;
- Tergugat telah menyerahkan Penggugat ke orang tua Penggugat; merupakan peristiwa yang mendahului peristiwa akibat antara Penggugat dengan Tergugat (pisah tempat tinggal);

menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tahun 2011 dan hingga berpisah tidak ada penyelesaian yang baik bahkan tidak pernah rukun, maka perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi secara *terus-menerus*;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 31 Desember 1999 dan telah dikaruniai tiga (3) orang;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah *cekcok mulut* dan pemukulan terhadap Penggugat;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah sejak bulan Januari tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan 3 tahun 1 bulan, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di Kelurahan Karang

12 | H l m

Put. 0017/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun bathin;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa **fakta hukum pertama sampai keempat** Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang berbentuk *cekcok mulut* dan pemukulan terhadap Penggugat, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa **fakta hukum kelima** Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;



Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa telah ditemukan fakta lain (*obitur dicta*) yang menerangkan Tergugat telah dinonaktifkan dari kesatuan dan Tergugat tidak datang pada saat prosesi pemakaman putri keduanya. hal tersebut mengindikasikan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai seorang anggota dan seorang ayah terhadap anaknya, sikap yang demikian merupakan sikap yang rentan untuk dipermasalahkan dan kerap menjadi penyebab retaknya hubungan rumah tangga, maka fakta lain yang ditemukan menjadi penguat dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa **fakta hukum keenam** Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara



nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;



Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرر الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :



إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى
التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بثنة إذا ثبت الضرر
وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri
(misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang
munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan
keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk
meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti,
sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh
talak satu ba’in”.

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat
dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum
gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam petitum nomor tiga (3), yang meminta Majelis Hakim
untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke mengirimkan salinan
putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang
mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN ditempat
pernikahan dilanjutkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu,
Majelis Hakim memperhatikan dan mengimplementasikan ketentuan Pasal 84 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perintah diatas akan
dimuat dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 4, majelis hakim
berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke dan Kantor Urusan Agama Distrik Okaba untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadilawal 143 Hijriyah, oleh kami Suparlan, S.HI.,M.H, sebagai Ketua Majelis, Nur Muhammad Huri, S.HI. dan Hasan Ashari, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Yuliani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat serta tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Suparlan, S.HI.,M.H,

Hakim Anggota II,

19 | H l m

Put. 0017/Pdt.G/2016/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Ashari, S.HI.

Panitera Pengganti,

Yuliani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK / Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	470.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah	: Rp	561.000,-
--------	------	-----------

Terbilang (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Ukuran
Unik & al
Panite

tohu

20 | H l m

Put. 0017/Pdt.G/2016/PA.Mrk